BAB III

PERJANJIAN *NGUYANG* DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

A. Keadaan Umum Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

1. Letak Geografis

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, pemerintahan desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Secara monografis Desa Tlogorejo terletak 40 Km sebelah selatan Kabupaten Grobogan, luas daerah Desa Tlogorejo 327 ha, secara administrasi batas wilayah Desa Tlogorejo adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegowanu

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari (Demak)

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo.

Desa Tlogorejo merupakan daerah petani dengan ketinggian kurang lebih 13 meter, suhu rata-rata berkisar 27 derajat Celsius, sedangkan curah hujan berkisar sekitar 2000 mm per 1 tahun. Dengan

curah hujan yang demikian, maka tanah di Desa Tlogorejo tergolong tanah yang agak subur dengan didukung oleh pengaturan irigasi yang cukup baik.

Dengan melihat uraian diatas, maka tanah sawah di Desa Tlogorejo dapat ditanami padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Disamping itu tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan tambak, dan tanah di sekitar pekarangan rumah dapat ditanami dengan kelapa dan pohon buah-buahan.[1]

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

1) Umum

Kebudayaan yang terdapat di bumi nusantara ini sebagian besar adalah peninggalan dari nenek moyang yang perlu kita junjung tinggi, kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah warisan dari para leluhur yang perlu dilestarikan karena memang mempunyai kandungan nilai yang luhur dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan luar, begitu juga dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat Desa Tlogorejo, oleh karena itu kebudayaan yang beraneka ragam coraknya tersebut perlu dijaga dan dilestarikan.

Demikian pula dengan kebudayaan yang bersifat tradisional, juga perlu digali, dikembangkan dan dilestarikan,

[1] Data Mnografi Desa Tlogorejo, *Bulan Desember 2009*, hlm. 9

sehingga dapat memberikan nuansa dan corak yang khas dari masing-masing daerah.[2]

2) Pendidikan

Dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai yang ada di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Di bawah ini adalah tabel mengenai fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pendidikan dan murid yang ada di Desa Tlogorejo.

Tabel I

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Desa Tlogorejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	TK	1	3	75
2.	SD	3	27	500
3.	SLTP	1	20	300
4.	SLTA	1	10	50
5.	Madrasah	2	28	600
6	TPQ	3	9	78

3) Kehidupan Beragama

Jumlah penduduk Desa Tlogorejo adalah 4.143, 99% mayoritas pemeluk agama Islam, yaitu sebanyak 3.975 orang, sedangkan pemeluk agama Kristen 88 orang dan pemeluk agama

[2] Wawancara, Dengan Bapak Hadi Santoso Yang Menjabat Sebagai Carik, 10 April 2010

Budha 80 orang. Walaupun tidak semuanya penduduk Desa Tlogorejo memeluk agama Islam, kehidupan agama di Desa Tlogorejo berjalan dengan baik. Hal tersebut nampak pada berjalannya kegiatan masyarakat yang tidak bersifat keagamaan, seperti dalam bidang olah raga, gotong royong dan kerja bakti.

Untuk mengetahui sampai dimana pembangunan dalam bidang keagamaan, berikutini adalah data tentang prasarana peribadatan yang ada di Desa Tlogorejo.[3]

Tabel II

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Mushalla	18 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Wihara	1 buah

Karena Desa Tlogorejo adalah desa yang mayoritas pendduknya beragama Islam, maka kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Tlogorejo tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah:

a) Peringatan hari-hari besar Islam

Masyarakat Desa Tlogorejo selalu memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi. Dan memperingati Isra' Mi'raj

[3] Data Monografi, *Op.Cit.*, hlm. 4

dan Maulid Nabi, masyarakat Desa Tlogorejo biasanya mengadakan pengajian, baik pengajian dalam lingkup kecil, setingkat RT, per mushalla, per masjid yang ada, tingkat dusun sampai pengajian akbar yang diprakarsai oleh aparatur pemerintah desa.[4]

b) Tahlilan dan Yasinan

Masyarakat Desa Tlogorejo sealu melakukan tahlilan dan yasinan secara rutin, setiap RT yangada di Desa Tlogorejo mempunyai jama'ah tahlil sendiri-sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Jum'at, yang pelaksanaannya bertempat di rumah-rumah penduduk secara giliran.

Kegiatan tahlilan dan yasinan tersebut juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut-turut, malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut *matang puluh*, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebut *nyatus* dan malam ke-1000 setelah meninggal atau yang biasa disebut dengan *nyewu*.[5]

c) Manaqiban

Selain tahlil dan yasinan, masyarakat Desa Tlogorejo juga melakukan kegiatan yang dinamakan *manaqiban*. Manaqiban ini dilakukan oleh penduduk desa yang mempunyai

[4] Wawancara, Dengan Bapak Masadi, 10 April, 2010
[5] Wawancara, Dengan Bapak Solekhan, 11 April, 2010

hajat tertentu, semisal: ketika acara pemberian nama bagi anak, acara aqiqah, dan syukuran pribadi penduduk, semisal ada keluarga yang salah satu anggota keluarganya pulang dari bekerja di luar negeri dan mendapat uang yang cukup banyak.

d) Berzanjinan

Masyarakat Desa Tlogorejo juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan *berzanjinan*. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid, mushalla-mushalla yang rata-rata diikuti oleh remaja dan juga tempat pengajian anak-anak, yang dipimpin oleh ustadz dan guru ngaji dan hanya diikuti oleh murid-murid pengajianya.[6]

b. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Tlogorejo sebagian besar ditunjang oleh hasil bumi atau pertanian, karena tanah di desa Tlogorejo tergolong cukup subur dan pengairan disana juga cukup untuk mengaliri seluruh area persawahan yang ada. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, dan dalam cara bertani, mereka tidak lagi seperti petani-petani tradisional pada umumnya. Dalam hal peralatan misalnya, untuk membajak tanah, mereka tidak lagi menggunakan sapi atau lembu, akan tetapi menggunakan traktor. Dalam masalah tanaman, mereka tidak selalu

[6] Wawancara, Dengan Bapak Nur Fatkhi, 11 April, 2010

menanam padi dan jagung seperti dahulu. Tanaman yang mereka tanam bervariasi, dari buah-buahan dan sayur-sayuran.[7]

Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk desa Tlogorejo bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Tlogorejo juga bervariasi dalam pekerjaannya. Di bawah ini adalah tabel mengenai mata pencaharian penduduk desa Tlogorejo.

Tabel III

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tlogorejo

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1500 orang
2.	Buruh tani	900 orang
3.	Karyawan (swasta)	600 orang
4.	Pedagang	200 orang
5.	Peternak	150 orang
6.	Montir	20 orang
7.	Pegawai Negeri Sipil	11 orang
8.	TNI / POLRI	2 orang
9.	Pensiunan	7 orang
10.	Lain-lain	70 orang
	Jumlah	3.460 orang

[7] Wawancara, Dengan Bapak Mulyono Yang Menjabat Sebagai Bayan Tani, 12 April, 2010.

Mengenai penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Tlogorejo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.[8]

Tabel IV

Penggunaan Tanah di Desa Tlogorejo

No.	Jenis	Luas (Ha)
1.	Tanah sawah	101 Ha
2.	Tanah pekarangan	118 Ha
3.	Tanah tegalan atau kebun	187 Ha

B. Pelaksanaan Perjanjian *Nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan perjanjian *nguyang* sebagian besar dilaksanakan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya orang yang akan menggarap sawah kekurangan uang, sehingga mereka mencari uang untuk ongkos mulai dari persemaian bibit, penanaman, pemupukan dan pengobatan. Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak.

Apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan usaha apapun akan dilaksanakan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Memang masalah pangan ini benar-benar memerlukan penanganan yang serius dengan terus memanfaatkan lahan yang ada.

Masyarakat Desa Tlogorejo beranggapan bahwa *ngunyang* itu termasuk utang piutang, ijon atau *salam*.

[8] Data Monografi, *Op. Cit.*, hlm. 2

Perjanjian *nguyang* ini ada sebelum penguyang memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani. Biasanya mereka didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang istilahnya disebut dengan nama perjanjian *nguyang*. *Nguyang* adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Tlogorejo dalam hal utang piutang di bidang pertanian.

Sedangkan di dalam prakteknya perjanjian *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan hanya dilaksanakan oleh petani dengan *penguyang* saja secara lisan, sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Jadi secara formalnya kepala desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian *nguyang* dan mengenai akte perjanjian tidak begitu diperlukan, dan tidak pernah dibuat antara petani dan *penguyang*.[9]

Di bawah ini disajikan beberapa kasus perjanjian *nguyang*. Kasus perjanjian *nguyang* ini penulis peroleh dari Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, yaitu:

1. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Artijah dengan Maryadi.

   Menurut ibu Artijah sejak tahun 1960-an, perjanjian *nguyang* sudah sdilaksanakan. Yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak diketahui masyarakat. Yang tahu perjanjian *nguyang* ini terungkap secara jelas dan membudaya sekitar tahun 1980-an yaitu pada awalnya Artijah menggarap

[9] Wawancara, Dengan Bapak Munasir Pada Tanggal 13 April 2010, Sebagai Petani

sawah, pada masa tanamannya memerlukan pemupukan, Artijah kehabisan biaya. Oleh karena itu Artijah berusaha mencari pinjaman uang untuk membeli pupuk, namun Artijah tidak memperoleh pinjaman. Ada tawaran dari seorang laki-laki yang bernama Maryadi yang mau memberi pinjaman dengan cara *nguyang*. Tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Artijah kecuali menerima tawaran tersebut. Pertama Artijah hanya menerima pinjaman Rp. 100.000,- dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut akan dibayar dengan padi 2 kwintal. Padahal pada waktu itu harga 1 kwintal padi kalau dijual langsung bisa mendapat uang Rp. 100.000,- kalau 2 kwintal maka Rp. 200.000,- kalau dihitung Artijah rugi Rp. 100.000,-. Karena pada waktu akad Artijah butuh untuk memupuk tanamannya maka itu tidak menjadi masalah.[10]

Ijab dari *penyuyng*: ibu Artijah saya akan meminjami kamu uang sebesar Rp. 100.000,- dengan cara *nguyang*, yaitu saya meminta uang tersebut dibayar dengan padi 2 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari petani: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah bapak Maryadi ingin membeli padi secara ijon. [11]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 1 ton, yang digunakan untuk *nguyang* hanya 20%.

2. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Abu Naim dengan Sawiyah.

---

[10] Wawancara, Dengan Ibu Artijah Pada Tanggal 14 April 2010, Sebagai Petani

[11] Ijon adalah jual beli barang yang belum jelas wujudnya, barang yang dibeli tidak diukur atau ditmbang secara jelas dan spesifik. Seperti, menjual buah-bahan atau tanam-tanaman yang buahnya belum masak atau masih di pohon.

Kemudian pada tahun 1990-an, perjanjian *nguyang* awalnya dilaksanakan oleh Abu Naim dengan Sawiyah. Pada awalnya Abu Naim meminjam uang untuk menggarap sawah. Abu Naim memberanikan diri minta pinjaman uang kepada Sawiyah sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli bibit padi dan membayar upah pekerja menanam padi (*tandur*), yang mana pada waktu itu *penguyang* meminta utang tersebut dibayar dengan padi 4 kwintal, seharga pinjaman tersebut, pada waktu panen. Padahal pada waktu itu harga 1 kwintal padi kalau di jual langsung bias mendapat uang Rp. 100.000,- kalau 4 kwintal maka Rp. 400.000,- karena pada waktu itu Abu Naim butuh maka tidak menjadi masalah, karena kalau panen biasanya sawah itu bisa menghasilkan kwintalan padi, jadi padi 4 kwintal oleh Abu Naim tidak menjadi masalah. Namun pada waktu itu padinya diserang hama, sehingga musim panen, padi itu tidak bisa dipanen "*gabuk*". Akibatnya Abu Naim meminta agar padi itu diberikan pada panen berikutnya dan ternyata panen berikutnya mengalami hal yang sama. Sehingga pemberian padi ditunda lagi. Dan pada saat mengembalikan padi tersebut Abu Naim menambah 10% padi, karena Abu Naim tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo.[12]

Ijab dari petani: ibu Sawiyah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli bibit padi dan membayar upah pekerja menanam padi (*tandur*).

[12] Wawancara, Dengan Bapak Abu Naim Pada Tanggal 15 April 2010, Sebagai Petani

Qabul dari *penguyang*: ya, tetapi saya meminta utang tersebut dibayar dengan padi 4 kwintal, pada musimpanen.

Maksud dari pernyataan itu adalah ibu Sawiyah ingin membeli padi seharga uang yang dipinjamkan, dengan cara ijon. [13]

Petani tersebut mengalami gagal panen, sehingga tidak bisa memberikan padi kepada *penguyang*. Akibatnya petani meminta agar padi tersebut diberikan pada panen berikutnya, *penyuyang* menjawab :ya, tetapi dengan menambah 5% padi. Petani menjawab :ya. Namun pada panen berikutnya mengalami hal yang sama, sehingga pemberian padi ditunda lagi.

Petani tersebut meminta kepada *penguyang* agar padi tersebut diberikan pada panen berikutnya lagi. *Penguyang* menjawab : ya, tetapi harus menambah 5% padi lagi. Petani menjawab : ya.

Jadi keseluruhan padi yang akan diberikan oleh petani kepada *penguyang* adalah 4 kwintal ditambah 10%.

3. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Kasminah denga Maspuah.

Penulis menjumpai kasus perjanjian *nguyang* untuk usaha dagang. Selanjutnya perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Kasminah dengan Maspuah pada tanggal 27 April 2000. Kasminah meminjam uang Rp. 600.000,- untuk menggarap sawah, dengan perjanjian nanti kalau panen utang tersebut dibayar dengan padi 5 kwintal. Padahal pada waktu itu harga harga1 kwintal padi Rp. 150.000,-. Namun uang tersebut oleh

[13] Ijon, *Op.Cit*

Kasminah digunakan untuk menambah modal dagang. Menurutnya tidak ada jalan lain yang ditempuh kecuali mendapatkan uang dari *penguyang* dan hal ini dianggap ringan, karena utang tersebut bisa dibayar pada musim panen, jadi utang Rp. 600.000,-bila dibayar pada musim panen berarti dibayar dengan padi 5 kwintal.[14]

Ijab dari petani: ibu Sawiyah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 600.000,- untuk menggarap sawah. Nanti akan saya bayar dengan padi 5 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari *penguyang*: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah ibu Kasminah ingin menjual padi secara ijon.[15] Namun kenyataannta ibu Kasminah tidak mempunyai garapan sawah, dan uang tersebut digunakan untuk usaha dagang. Jadi ibu Kasminah tidak mempunyai hasil panen.

4. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Rukinah dengan Tonaah.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Rukinah dengan Tonaah pada tanggal 3 Desember 2007, yang dalam berakad adalah untuk menggarap sawah. Dalam persetujuannya Rukinah mendapat pinjaman uang sebanyak Rp. 600.000,- utang tersebut akan dibayar dengan padi 5 kwintal, pada musim panen. Namun uang tersebut oleh Rukinah digunakan untuk menutup utangnya kepada orang lain, tidak digunakan untuk menggarap sawahnya. Sehingga pada kenyataannya Rukinah tidak mempunyai garapan sawah. Rukinah terpaksa harus mencari padi atau

[14] Wawancara, Dengan Ibu Kasminah Pada Tanggal 16 April 2010, Sebagai Petani
[15] Ijon, *Op.Cit*

mengembalikan dengan cara *derep* (buruh memotong padi) yang nantinya hasil itu akan diberikan kepada *penguyang*.[16]

Ijab dari petani: ibu Tonaah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 600.000,- untuk menggarap sawah. Utang tersebut akan saya bayar dengan padi 5 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari *penguyang*: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah ibu Rukinah ingin menjual padi secara ijon. [17]

Petani tersebut tidak mempunyai hasil panen atau tidak mempunyai garapan sawah. Sehingga Rukinah harus mencari padi atau membayar utang tersebut dengan cara *derep* (buruh memotong padi) yang nantinya hasil itu akan diberikan kepada *penguyang.*

5. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Ratimah dengan Suliyah.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Rutimah pada tanggal 25 April 2007. Ratinah meminjam uang kepada penguyang sebesar Rp. 600.000,- untuk menggarap sawahnya. Uang tersebut akan dikembalikan dengan padi 4 kwintal, pada musim panen. Padahal pada waktu itu 1 kwintal padi kalau dijual dapat Rp. 200.000,- kalau 4 kwintal maka Rp. 800.000,-. Karena Ratimah butuh maka itu tidak menjadi masalah. Namun pada waktu itu padinya diserang tikus, sehingga padi itu tidak bisa dipanen semua, yang bisa dipanen hanya 4 kwintal. Namun padi itu oleh Ratimah tidak diberikan kepada *penguyang*, melainkan digunakan

[16] Wawancara, Dengan Ibu Rukinah Pada Tanggal 17 April 2010, Sebagai Petani
[17] Ijon, *Op.Cit*

untuk kebutuhan sendiri. Sehingga *penguyang* meminta uangnya kembali atau membatalkan perjanjian tersebut.[18]

Ijab dari petani: ibu Suliyah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 600.000,- untuk menggarap sawah. Utang tersabut akan saya bayar dengan padi 4 kwintal pada musim panen.

Qabul dari penguyan: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah ibu Ratimah ingin menjual padi secara ijon. [19]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 4 kwintal. Namun padi tersebut oleh ibu Ratimah tidak diberikan kepada ibu Suliyah, melainkan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Sehingga ibu Suliyah meminta uangnya kembali atau membatalkan perjanjian tersebut.

6. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Rokhani dengan Dasimah.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Rokhani pada tanggal 27 November 2008, yang dalam berakad adalah untuk menggarap sawah. Rokhani mendapat pinjaman uang sebanyak Rp. 500.000,- utang tersebut akan dibayar dengan padi 3 kwintal pada musim panen. Padahal pada waktu itu harga 1 kwintal padi kalau di jual langsung bias mendapat uang Rp. 250.000,-. Jadi kalau 3 kwintal, maka Rp. 750.000,-. Kalau dihitung Rokhani rugi uang Rp. 250.000,-karena pada waktu akad Rokhani butuh untuk memupuk tanamannya maka itu tidak menjadi masalah. Namun pada waktu itu padinya terkena banjir, sehingga musim panen padi

[18] Wawancara, Dengan Ibu Ratimah Pada Tanggal 18 April 2010, Sebagai Petani
[19] Ijon, *Op.Cit*

tidak bisa di panen. Akibatnya Rokhani meminta agar padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% padi.[20]

Ijab dari petani : ibu Dasimah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 500.000,- untuk menggarap sawah, utang tersebut akan saya bayar dengan padi 3 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari *penguyang*: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah bapak Rokhani ingin menjual padi secara ijon. [21]

Petani tersebut mengalami gagal panen, sehingga petani meminta agar padi tersebut diberikan pada panen berikutnya. *Penguyang* menjawab : ya, tetapi harus menambah 5% padi. Petani menjawab: ya.

7. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Marjono dengan Sujiati.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Marjono pada tanggal 28 April 2008, yang dalam berakad adalah untuk membeli bibit padi. Dalam persetujuannya Marjono mendapat pinjaman uang Rp. 250.000,- utang tersebut akan dibayar dengan padi 2 kwintal, pada musim panen. Namun pada masa tanamannya, memerlukan pemupukan Marjono kehabisan uang. Oleh karena itu Marjono memberanikan diri meminjam uang lagi kepada *penguyang* tersebut. Marjono meminjam uang Rp. 500.000,- yang akan dibayar dengan padi 3 kwintal. Jadi keseluruhan utang marjono adalah Rp. 750.000,- akan dibayar dengan padi 5 kwintal. Karena pada waktu itu Marjono butuh maka tidak menjadi masalah, karena

[20] Wawancara, Dengan Bapak Rokhani Pada Tanggal 19 April 2010, Sebagai Petani
[21] Ijon, *Op.Cit*

kalau panen biasanya sawah itu bisa menghasilkan tonan padi. Jadi padi 5 kwintal itu tidak menjadi masalah bagi Marjono.[22]

Ijab dari petani: ibu Sujiati saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 250.000,- untuk menggarap sawah., yaitu untuk membeli bibit padi. Utang tersebut akan saya bayar dengan padi 2 kwintal, pada musimpanen.

Qabul dari *penguyang:* ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah bapak Marjono ingin menjal padi secara ijon. [23]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 2 ton, yang digunakan untuk *nguyang* hanya 10%. Namun bapak Marjono meminjam uang lagi kepada ibu Sujiati sebesar Rp. 500.000,- untuk memupuk tanamannya, utang tersebut akan dibayar dengan padi 3 kwintal. Jadi keseluruhan utng Marjono adalah Rp. 750.000,-,yaitu 15%. Yang akan dibayar dengan padi 5 kwintal. Jadi keseluruhan padi yang digunakan untuk *nguyang* adalah 25%.

8. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Karsiman dengan Maryamah.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Karsiman pada tanggal 30 November 2009, yang dalam ber akad adalah untuk menggarap sawah, pada saat tanamannya baru berbuah diserang hama, pada waktu itu Karsiman kehabisan modal, sehingga Karsiman harus mencari pinjaman uang untuk membeli obat. Akhirnya mendapat pinjaman uang dari

---

[22] Wawancara, Dengan Bapak Marjono Pada Tanggal 20 April 2010, Sebagai Petani
[23] Ijon, *Op.Cit*

penguyang sebanyak Rp. 300.000,- utang tersebut akan dibayar dengan padi 2 kwintal, pada waktu panen. Padahal pada waktu itu harga 1 kwintal padi kalau dijua langsung bisa mendapat uang Rp. 300.000,- jadi kalau 2 kwintal maka Rp. 600.000,-. Kalau dihitung Karsiman rugi uang Rp. 300.000,- karena pada waktu akad karsimah butuh untuk mengobati tanamannya maka itu tidak menjadi masalah.[24]

Ijab dari petani: ibu maryamah saya akan meminjam uang kepada kamu sebesar Rp. 300.000,- untuk menggarap sawah, utang tersebut akan saya bayar dengan padi 2 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari penguyang: ya.

Maksud dari pernyataan itu adalah bapak Karsiman ingin menjual padi secara ijon. [25]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 1 ton, yang digunakan untuk *nguyang* hanya 20%.

9. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Saripah dengan Kasmuri.

Perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan oleh Saripah (sebagai *penguyang*) pada tanggal 18 Desember 2009. Saripah memberi pinjaman uang sebanyak Rp. 600.000,- kepada Kasmuri untuk menggarap sawahnya. Utang tersebut akan dibayar dengan padi 3 kwintal pada musim panen. Apabila Saripah sudah mendapatkan padi, maka padi tersebut akan disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual, begitu

[24] Wawancara, Dengan Bapak Karsiman pada Tanggal 21 April 2010, Sebagai Petani
[25] Ijon, *Op.Cit*

seterusnya. Dan itu digunakan sebagai ajang bisnis untuk mempunyai padi yang melimpah.[26]

Ijab dari *penguyang:* bapak Ksmuri saya akan meminjami kamu uang sebesar Rp. 600.000,- tetapi saya meminta utang tersebut dibayar dengan padi 3 kwintal, pada musim panen..

Qabul dari petani: ya.

Maksud pernyataan itu adalah ibu Saripah ingin membeli padi secara ijon.[27]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 3 ton, yang digunakan untuk *nguyang* hanya 10%. Dan apabila ibu Saripah sudah mendapatkan padi dari bapak Kasmuri, maka tersebut akan disimpan dan apabila harga padi sudah naik padi tersebut baru dijual, begitu seterusnya.

10. Kasus *nguyang* yang dilaksanakan oleh Darsono dengan Saimah.

Perjanjian *nguyang* ini dilaksanakan oleh Darsono (sebagai *penguyang)* pada tanggal 26 April 2009. Darsono memberi pinjaman uang sebanyak Rp. 900.000,- kepada Saimah untuk menggarap sawahnya, yaitu untuk membeli bibit padi yang diserang tikus dan untuk membeli obat padi. Utang tersebut akan dibayar dengan padi 4 kwintal, pada musim panen. Apabila Darsono sudah mendapatkan padi dari Saimah, maka padi tersebut oleh Darsono akan dijual sebagian, yaitu 2 kwintal, kemudian

[26] Wawancara, Dengan Ibu Saripah Pada Tanggal 22 April 2010, Sebagai Pe*nguyang*
[27] Ijon, *Op.Cit*

yang 2 kwintal akan disimpan dan apabila harga padi sudah naik padi tersebut baru dijual.[28]

Ijab dari *penguyang*: ibu Saimah saya akan meminjami kamu uang sebesar Rp. 900.000,- tetapi nanti saya meminta utang tersebut dibayar dengan padi 4 kwintal, pada musim panen.

Qabul dari petani: ya.

Maksud pernyataan itu adalah bapak Darsono ingin membeli padi secara *salam*.[29]

Petani tersebut mempunyai hasil panen 1 ton, yang digunakan untuk *nguyang* adalah hanya 40%. Dan apabila bapak Darsono sudah mendapatkan padi dari ibu Saimah, maka padi tersebut akan dijual sebagian yaitu 2 kwintal, kemudian yang 2 kwintal akan di simpan, dan apabila harga padi sudah naik padi tersebut baru djual.

Jadi akad yang dijalani dalam perjanjian *nguyang* ini adalah petani meminjam uang kepada *penguyang*, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka orang tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.

Adapun pelaksanaan perjanjian *nguyang* ini timbul karena ada para petani yang memerlukan uang untuk menggarap sawahnya, mereka meminjam

---

[28] Wawancara, Dengan Bapak Darsono Pada Tanggal 23 April 2010, Sebagai Pe*nguyang*

[29] *Salam* adalah jual beli barang pesanan diantara penjual dengan pembeli dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakatin diawal akad, sedangkan pembayaran dilakuan dimuka secara penuh.

uang kepada *penguyang* . *Penguyang* adalah seorang pedagang yang memiliki modal. Para petani tersebut bisa meminjam uang ke saudara, ke rentenir atau ke bank, tetapi para petani tersebut lebih memilih meminjam uang dengan cara *nguyang*, karena mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. Kemudian mengenai penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang di sepakati sudah jatuh tempo, penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama. Biasanya mereka meyerahkan padi tersebut di rumah petani, yaitu *penguyang* datang kerumah petani atau petani akan menghantarkan padi tersebut ke rumah *penguyang.*

Pelaksanan perjanjian *nguyang* ini menjadi aktivitas atau biasa di laksanakan oleh masyarakat Desa Tlogorejo. Dan perjanjian *nguyang* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *penguyang* saja secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama.

C. Persepsi Ulama Setempat Tentang Pelaksanaan Akad *Nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, penulis mewawancarai kepada sebagian ulama setempat, mereka mempunyai persepsi sama. Persepsi ulama setempat bahwa pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sudah berlaku pelaksanaan tersebut sejak dahulu, karena para petani sangat membutuhkan pertolongan orang lain, yaitu dengan

meminjam uang untuk menggarap sawahnya dan uang tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen.

Masyarakat di Desa Tlogorejo mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Para petani tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani tepat sekali, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada sawah yang mereka beli dengan cara tahunan untuk digarap guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Namun para petani kesulitan mendapatkan uang untuk menggarap sawahnya yang begitu banyak, disamping itu banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak setabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha sambilan (sampingan). Jadi dengan adanya perjanjian *nguyang* ini dapat membantu para petani dalam menggarap sawahnya. Namun juga bisa merugikan para petani, karena meskipun padi tersebut diberikan pada musim panen. Pada musim panen harga padi itu turun dan pada musim panen belum tentu padi dapat dipanen karena *gabuk*.

Menurut bapak KH. Mustain dan KH. Fadhil, bahwa perjanjian nguyang tersebut bukan termasuk utang piutang, karena yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, utang Rp.

1000,- maka akan dibayar Rp. 1000,- pula. Sedangkan dalam perjanjian *nguyang* tersebut, utang uang dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Hal ini bukan termasuk utang piutang, akan tetapi termasuk akad *salam*, karena petani menjual hasil panennya (padi) pada musim panen dan uangnya diminta duluan. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengarah pada unsur riba. [30]

[30] Wawancara dengan Bapak KH. Mustain dan KH. Fadhil (Ulama atau tokoh masyarakat) pada tanggal 24 April 2010